

Eksistensi Hukum Adat Minangkabau Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penculikan Gadis Di Talu Pasaman Barat

Oleh :Wulanda Septrila Metri

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH., M.Hum

Pembimbing II : Widia Edorita, SH., MH

Alamat: Jalan Kembang Kelayau Nomor. 47b, Kec. Sail, Pekanbaru

Email / Telepon :wulandasm@gmail.com / 0822-8441-0784

ABSTRACT

Indonesia is a country that is based on law. In social life, in addition to the existence of national law, there is also customary law in the midst of the community that was born from the habits and behaviors that have been developed, which are called adat law. This custom or habit will later become a provision called adat law. Whereas customary law and customary law are still used by certain local communities, especially in the Talu Pasaman Barat region where the community still uses customary criminal law to resolve customary criminal acts, specifically the crime of kidnapping girls.

The author uses sociological research methods, or often called non-doctrinal theories that try to examine the effectiveness of the application of law in society. This research is descriptive. This research was conducted in Talu, Talamau District, West Pasaman Regency, West Sumatra Province. While the population and sample are all parties related to the problems examined in this study, the source of the data used are primary data, secondary data, and tertiary data, data collection techniques in this study with interviews and document studies.

The conclusion that can be drawn from this research is that the existence of customary criminal sanctions such as discarded and fined is still very strong and is still applied in Talu Pasaman Barat, including in resolving cases of abduction of girls resolved through customary law not through positive Indonesian law, so there must be cooperation between the police and traditional stakeholders to make it more efficient.

Keywords: Criminal act - kidnapping – Law Adat

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki penduduk terpadat didunia, sehingga banyak terjadi kasus kejahatan didalamnya. Undang-undang dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*). Karena merupakan Negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin hak segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹

Namun dalam kehidupan bermasyarakat selain berlakunya hukum nasional juga berlaku hukum yang lahir dari kebiasaan-kebiasaan atau sikap tingkah laku masyarakat itu sendiri yang dikenal dengan sebutan hukum adat. Istilah hukum adat sebenarnya berasal dari bahasa Arab "*huk'm*" dan "*adah*" (jamaknya ahkam) yang artinya suruhan atau ketentuan. Didalam hukum islam dikenal misalnya hukum syari'ah yang berisi adanya lima macam suruhan atau perintah yang disebut Al-Ahkam yaitu fardh (wajib), haram (larangan), mandub atau sunnah (anjuran), makruh (celaan), dan jaiz, mubah, atau halal (kebolehan). Adah atau adat ini dalam bahasa Arab disebut dengan arti "kebiasaan" yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi.² Oleh karna itu Soerjono Soekanto mendefinisikan hukum adat adalah perbuatan- perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama menuju pada "*rechts vardige ordening lebing*".³ Neil Duxbury mengatakan " hukum adat tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan dihormati, pengadilan yang memutuskan perkara sesuai hukum adat bukan berarti membuat norma hukum baru,

melainkan semata-mata menerapkan undang-undang yang sudah ada".⁴

Dalam Pasal 18 b Ayat (2) Undang-undang Dasar NKRI 1945 negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam UU. Selain itu dalam Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 50 Ayat (1) UU NO. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat . Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.⁵

Dalam hukum Adat Minangkabau tidak mengenal "Pidana penjara", hukuman bagi pelaku kejahatan dibagi menjadi sebagai berikut :⁶

1. Buang siriah;
2. Buang bialah;
3. Buang tikiarang;
4. Buang daki.

Begitu juga halnya di Talu, yang merupakan salah satu daerah di wilayah kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan kejadian-kejadian yang penulis dengar dan informasi yang dikumpulkan dari masyarakat setempat termasuk beberapa pemangku adat di Talu, rentang waktu 2015-2018 iniak mamak telah menjatuhkan hukum "Buang Daki" kepada beberapa masyarakat yang melakukan tindak pidana penculikan gadis. Modus operandi kasus penculikan gadis di Talu yang di ketahui para pemangku adat setempat dilakukan si pelaku dengan memacari anak

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 1.

² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Adat*, Refika, Bandung: 2018, hlm.5.

³ Hayatul Ismi, *Hukum Adat Indonesia*, UR Press Universitas Indonesia, Pekanbaru, 2015, hal. 11.

⁴ Neil Duxbury, 2017, "Costum as Law in English Law", *Cambridge Of Law*, chapter LXXVI, series 2, Summer, 337-359. Diakses melalui www.fh.ur.ac.id, diterjemahkan dengan Google, Tanggal, 23 Februari 2018.

⁵ Erdianto Effendi, *Loc.cit.* hlm.31.

⁶ *Ibid.* hlm.2.

gadis tersebut dan berjanji akan menikahi gadis tersebut. Dengan demikian si gadis tidak merasa curiga dan merasa laki-laki sebagai pelaku tersebut benar-benar akan menikahinya. Selain itu laki-laki tersebut juga membawa para korban keluar dari kabupaten Pasaman Barat untuk mengajak si korban mencari pekerjaan bersama. Cara kerja para pelaku penculikan gadis tersebut biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kondisi perekonomian dan keadaan keluarga korban yang dianggap kurang harmonis sehingga korban akan mudah untuk dilarikan, karena motif para pelaku yakni untuk membuat para gadis tersebut bekerja dan hidup sesuai keinginan para pelaku.

Didalam hukum adat Minangkabau khususnya di Talu Pasaman Barat tindak pidana penculikan gadis tersebut di kategorikan sebagai Tindak pidana berat, karena dianggap anak gadis adalah penerus bundo kanduang yang harus dilindungi dan dihargai. Selain alasan tersebut tindak pidana penculikan gadis di Talu Pasaman Barat ini dikategorikan sebagai tindak pidana berat karena para pelaku penculikan gadis tersebut ialah para pemuda daerah Talu tersebut, sehingga para pelaku dianggap tidak menghormati dan menghargai ketentuan adat yang berlaku tetapi malah menghancurkan masa depan anak gadis yang sebagai korban tersebut padahal seharusnya tugas laki-laki ialah melindungi kaum perempuan terutama anak gadis yang ada didaerah nya sendiri. Disini korban di kategorikan sebagai korban langsung, yaitu mereka secara langsung menjadi sasaran atau objek perbuatan pelaku.⁷ Maka karena alasan tersebut niniak mamak menjatuhkan hukuman buang daki kepada pelaku. Buang daki adalah hukuman dimana seseorang yang telah melakukan kejahatan di buang dari kehidupan sosial nagari.⁸

Maka tindak pidana yang pernah diselesaikan pemangku adat di Talu Pasaman

Barat ialah melarikan anak gadis yang digolongkan pada kasus penculikan terhadap perempuan.

Dalam hukum positif Indonesia, penculikan diatur dalam pasal 328 KUHP yang berbunyi :

”Barang siapa melarikan orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud melawan hak akan membawa orang itu dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau akan menjadikan dia jatuh terlantar, dihukum karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Namun, di Talu Pasaman Barat yang sering terjadi adalah kasus penculikan gadis (perempuan) yang diatur dalam,

Pasal 332 ayat 1 KUHP ;

“Bersalah melarikan perempuan diancam dengan pidana penjara: (i) paling lama tujuh tahun, barangsiapa membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan. (ii) paling lama sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik didalam maupun luar perkawinan.”

Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) sebagai hukum positif yang telah dikodifikasikan dan merupakan hukum pidana bangsa Indonesia yang bersifat nasional tidak dapat memenuhi segala kebutuhan hukum kehidupan masyarakat. Masyarakat Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam suku serta kebudayaan, keberanekaragaman kebudayaan tersebut tentu menyebabkan adanya perbedaan adat istiadat mereka termasuk hukum pidana yang mereka anut, Hukum pidana tersebut sifatnya hanya berlaku untuk mereka sendiri. Namun suatu keadaan yang dicita-citakan adalah

⁷Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 20.

⁸ M.Syukri, "Perbandingan Sanksi Pidana Dalam Hukum Pidana Dengan Hukum Adat Minangkabau Dalam Kasus Pencurian Anak", *Skripsi* ,Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2018, hlm.3.

adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai tersebut.⁹

Di Talu Pasaman Barat pemangku adat berpatokan pada pepatah “Anak dipangku, kamanakan dibimbiang” maka disana perbuatan yang dilakukan oleh para muda mudi merupakan tanggung jawab Niniak mamak setempat, dimana dalam kasus penculikan gadis tersebut diketahui bahwa pelaku nya adalah masyarakat daerah Talu tersebut. Untuk menjaga nama baik pemangku adat Talu maka kasus penculikan gadis yang seharusnya dilakukan menurut hukum nasional tetapi dilakukan secara hukum adat saja, menimbang apabila melalui jalur hukum nasional dianggap akan merusak nama baik pemangku adat setempat. Namun apabila pelaku tindak pidana penculikan gadis tersebut maka Niniak mamak setempat memperbolehkan melalui jalur hukum positif Indonesia asalkan meminta izin dan memberitahu dahulu kepada Niniak mamak dan pemangku adat setempat dan jika telah mendapat izin pihak keluarga boleh melapor ke pihak berwajib.

Dengan berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “**Eksistensi Hukum Adat Minang Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penculikan Gadis di Talu Pasaman Barat**”

B. Rumusan Permasalahan

1. Apa sajakah bentuk-bentuk tindak pidana adat yang penyelesaiannya diserahkan kepada hukum adat minang ?
2. Bagaimanakah bentuk penyelesaian tindak pidana penculikan gadis terhadap pelaku menurut hukum adat minang di Talu Pasaman Barat ?
3. Sejauhmanakah daya mengikat dari keputusan hukum adat minang dalam menyelesaikan tindak pidana penculikan gadis di Talu Pasaman Barat ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengidentifikasi dan mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana yang penyelesaiannya diserahkan kepada hukum adat minang
- b) Untuk mengetahui bentuk penyelesaian tindak pidana penculikan gadis menurut hukum adat minang terhadap pelaku tindak pidana di Talu Pasaman Barat
- c) Untuk mengetahui sejauhmana daya mengikat dari keputusan hukum adat minang dalam menyelesaikan tindak pidana penculikan gadis di Talu Pasaman Barat

2. Manfaat Penelitian

- a) Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum Fakultas Hukum Universitas Riau
- b) Untuk menambah wawasan penulis dalam bidang ilmu hukum pidana adat khususnya dalam pengetahuan tentang pidana penculikan gadis menurut hukum pidana adat minangkabau di Talu Pasaman Barat
- c) Sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada pengembangan kualitas hukum Adat Minangkabau khususnya bagi wilayah Talu Pasaman Barat.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana di Indonesia masih belum sesuai dengan harapan. Hal ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan yang terdapat pada setiap komponen-komponen penegakan hukum, baik peraturan maupun aparat penegak hukumnya, contoh misalnya terhadap kasus penculikan gadis berdasarkan pasal 332 KUHP. Penegakan hukum terhadap penculikan gadis ternyata belum difungsikan semestinya.

Padahal dalam Pasal 332 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Tentang Penculikan Gadis Secara jelas mengatur adanya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku penculikan anak gadis. Tujuan dari pada penegakan hukum yakni untuk mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antar kepentingan yang dilindungi, sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh

⁹ E.K.M.Masinambow, *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 151.

sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya.¹⁰

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Sedangkan keinginan-keinginan hukum itu sendiri adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum, maka dalam proses penegakan hukum oleh para pejabat penegak hukum disini terkait erat dengan peraturan-peraturan hukum yang telah ada.¹¹

Menurut Satjipto Rahardjo, perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Memperhatikan pengertian penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo diatas, dapat disimpulkan bahwa pembuat hukum (undang-undang) juga dapat diartikan sebagai komponen yang turut menentukan dalam system peradilan pidana, karena bagaimanapun juga tindakan-tindakan dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh para pejabat penegak hukum juga terikat aturan-aturan hukum yang berlaku hasil perumusan para pembuat hukum(undang-undang).¹²

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melaksanakan suatu aturan, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹³

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada factor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan keadilan tersebut adalah sebagai berikut :¹⁴

- a) Faktor hukumnya sendiri;
- b) Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima factor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupa kan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dalam era globalisasi ini, kepastian, keadilan, dan efesiensi dari menjadi sangat penting hal ini menjadi hanya bias dijamin dengan hukum yang baik, maksudnya menempatkan hukum itu pada tempat yang sebenarnya tanpa pandang bulu. Berbicara tentang kepastian, keadilan, dan efesiensi hukum yang baik berarti kita berbicara tentang tatanan hukum.

Tatanan hukum dalam bahasa Belanda, "rech orde" ialah susunan hukum, artinya memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum. Yang dimaksud dengan memberikan tempat yang sebenarnya, yaitu menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup hal itu dilakukan supaya ketentuan yang berlaku dengan mudah dapat diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap peristiwa hukum yang terjadi agar tercapai kepastian, keadilan, dan efesiensi hukum itu.¹⁵

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kenyataan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai kepercayaan.Oleh karena itu, wajar apabila

¹⁰ RE.Baringbing.*Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*,Pusat Kajian Informasi,Jakarta:2001,hlm.54

¹¹ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum:Suatu Tinjauan Sosiologis*,Sinar Baru, Bandung: 2004, hlm.24.

¹²*ibid*

¹³ Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara* ,(Terjemahan Muttaqien Raisul), Nusa Media, Bandung: 2011,hlm.89.

¹⁴ *Ibid*,hlm.6-8

¹⁵ Abdoel Djamil, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta:2010, hlm.5

penegakan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya, dan menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan dalam masyarakat

2. Teori *Receptio a Contrario*

Teori ini dikenalkan oleh Hazirin setelah kemerdekaan. Pengenalan teori ini merupakan bentuk protes keras atas teori yang dikemukakan oleh Snouck hourgenje. Menurut Hazirin hukum adat adalah suatu yang berbeda dan tidak dapat serta tidak boleh dicampur adukan dengan hukum islam sehingga keduanya mesti tetap terpisah. Hukum adat timbul semata-mata dari kepentingan hidup kemasyarakatan dan dijalankan atas ketaatan anggota masyarakat itu atau apabila ada pertikaian dijalankan oleh penguasa adat sebagai penguasa dan hakim pengadilan negeri. Dari uraian nya Hazirin sampai pada kesimpulan bahwa hukum adat berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum islam.¹⁶

Jadi teori ini sesuai dengan hukum yang berlaku di Minangkabau dimana berpedoman atau berpatokan pada “Adat Basandi Syara’,Syara’ Basandi Kitabullah”, dimana disini jelas bahwa hukum yang tertinggi adalah Al Qur’an dan hukum adat berpedoman pada Al Qur’an. sangat ditentukan oleh kemampuannya

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian sosiologis yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum nyata dan bagaimana efektifitas hukum di lingkungan masyarakat.¹⁷ Penelitian ini objeknya yaitu fenomena hukum.¹⁸ dan penelitian ini dilakukan langsung di lokasi atau di lapangan untuk memperoleh data guna memberikan gambaran

¹⁶ Oje Salman Soemadinigrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, PT.ALUMNI, Bandung, 2002, hlm.81

¹⁷ M.Syukri, “Perbandinga Sanksi Pidana Dalam Hukum Pidana Dengan Hukum Adat Minangkabau Dalam Kasus Pencurian Anak”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2018, hlm.14.

¹⁸ Achmad Ali dan Wiewie Haryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm.5.

secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Dengan pendekatan ini maka diharapkan akan adanya kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan kenyataan sosialnya atau dengan kata lain, antara *law in book* dengan *law in action* atau kesesuaian antara *das sollen* dan *das sein*

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada diwilayah Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. Kenagarian Talu dan Sinuruik, sebagai dua dari tiga nagari yang ada di Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat dimana di daerah tersebut diambil sebagai penelitian karna terdapat beberapa kasus yang berhubungan dengan penelitian terjadi di daerah tersebut dan penyelesaian yang diambil adalah hukum buang daki. Dan juga di Talu tersebut masyarakat masih kuat dengan hukum adat nya.

3. Populasi

Populasi adalah sekumpulan yang dapat berupa semua orang, barang atau masalah-masalah lainnya yang mempunyai ciri-ciri yang sama berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁹ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Niniak mamak
- 2) Pemuka masyarakat
- 3) Ketua pemuda
- 4) Keluarga korban
- 5) Masyarakat Talu Pasaman Barat.

4. Sumber Data

a. Data Primer

b. Data Sekunder

- 1) Bahan Hukum Primer
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- 3) Bahan Hukum Tersier

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹⁹ M.Syukri, “Perbandinga Sanksi Pidana Dalam Hukum Pidana Dengan Hukum Adat Minangkabau Dalam Kasus Pencurian Anak”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2018, hlm.15.

- a) Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b) Penelitian lapangan (*Field work research*) yaitu penulis lakukan dengan jalan berhadapan langsung dengan objek yang diteliti dilapangan meliputi:
 - 1) Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung dilapangan mengenai keadaan dan kondisi objek penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menyusun penelitian ini.
 - 2) Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan lebih akurat. Dalam hal ini dengan menanyakan langsung secara lisan kepada Niniak mamak, pemuka masyarakat, ketua pemuda dan keluarga korban, dan masyarakat setempat yang mengetahui tentang permasalahan yang diangkat. Soal yang berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber.
 - 3) Kuesioner, yaitu suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, karakteristik beberapa orang utama dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh system yang sudah ada. Dengan demikisn dapat menentukan seberapa luas atau terbatasnya sentiment yang diekspresikan dalam suatu wawancara.

6. Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui wawancara, kemudian diolah secara kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian dengan melakukan penyorotan terhadap masalah serta usaha untuk pemecahannya, yang mana dilakukan dengan upaya-upaya yang lebih banyak didasarkan pada pengukuran yang

memecahkan objek penelitian ke dalam unsur-unsur tertentu, untuk kemudian ditarik suatu generalisasi seluas mungkin ruang lingkungnya. Sedangkan data yang diperoleh dari wawancara akan diolah secara kuantitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu berupa apa yang dinyatakan oleh responden yang terkait baik secara tertulis ataupun lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.²⁰

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Adat Yang Penyelesaiannya Diserahkan Kepada Hukum Adat Minang

1. Defenisi Tindak Pidana Adat²¹

Dengan memperhatikan pengertian hukum pidana di satu sisi dan hukum adat di sisi yang lain, jika konstruksi berpikirnya seperti itu, maka tidak adalah apa yang kita sebut sebagai hukum pidana adat. Untuk menilai apa yang dimaksud dengan hukum pidana harus dilihat tiga masalah sentral dalam hukum pidana, yaitu perbuatan apa saja yang dilarang, pertanggungjawaban pidana, dan pidana.

Berdasarkan pada pandangan Hilman Hadi kusuma, pengertian hukum pidana adat tidak dilihat dari perspektif hukum pidana, tetapi melihatnya dari perspektif hukum adat. Melihat hukum pidana adat dari perspektif hukum pidana hanya akan menghasilkan pemahaman hukum dari perspektif positivisme belaka. Hilman Hadikusuma menggunakan istilah hukum pidana adat sebagai terjemahan dari istilah “adat delictenrecht”. Ia mendefinisikan bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang

²⁰ M.Syukri, “Perbandinga Sanksi Pidana Dalam Hukum Pidana Dengan Hukum Adat Minangkabau Dalam Kasus Pencurian Anak”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2018, hlm. 20.

²¹ Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm. 14-15.

menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) dikarenakan peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat.

Van Vollenhoven menyatakan bahwa yang dimaksud dengan delik adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun dalam kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya merupakan sumbang yang kecil aja. Jadi yang dimaksud delik adat adalah semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kepatutan, kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan, dan kesadaran hukum masyarakat bersangkutan, baik hal itu akibat perbuatan seseorang maupun perbuatan penguasa adat sendiri.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Niniak Syamril selaku Urang Tuo Adat yang baru di Koto Panjang Talu Nagari Sinuruik hukum pidana adat itu dijelaskan sebagai suatu aturan yang berkaitan dengan kejahatan yang terjadi dalam adat minang dan dapat dijatuhkan sanksi adat bagi pelakunya. Sedangkan Bentuk-bentuk Tindak Pidana adat yang penyelesaiannya di serahkan pada hukum adat minang adalah:²²

Diantara bentuk-bentuk tindak pidana adat diatas, yang paling banyak terjadi di Talu Pasaman Barat yang memakai hukum adat dalam penyelesaiannya adalah Sumbang-Salah yaitu membawa pergi anak gadis dan tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan dan persetujuan dari pihak keluarga gadis tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya terdapat beberapa kasus penculikan gadis yang dilakukan di Talu Pasaman Barat yang penyelesaiannya melalui musyawarah atau pengadilan adat. Dimana dalam salah satu kasus yang terjadi tersebut dilakukan oleh pelaku berinisial B yang melakukan penculikan terhadap gadis yang berinisial R, penculikan tersebut dilakukan karena si B ingin menikahi si R namun tidak mendapat restu dari kedua orangtua si R, sehingga pelaku membawa pergi korban yang

awalnya hanya diajak untuk pergi keluar sebentar namun dibawa kabur oleh pelaku, sehingga korban pun tidak bisa kembali kerumahnya, korban dibawa untuk tinggal di rumah kontrakan pelaku yang dulunya tempat ia tinggal dengan mantan istrinya, diketahui oleh masyarakat lokasi tersebut berada di kota Padang. Setelah mengetahui keberadaan korban, keluarga korban bermaksud menjemput anaknya untuk dibawa pulang, namun sang anak pun menolak karena merasa tinggal dengan laki-laki tersebut semua keinginan dan kebutuhannya terpenuhi, karena keras kepala anak gadisnya tersebut pihak keluarga bermaksud ingin melaporkan pelaku kepihak berwajib, namun tindakannya tersebut dilarang oleh pemangku adat setempat karena penyelesaiannya harus dilakukan melalui pengadilan adat.

Begitupun dengan kasus-kasus yang lainnya yang membawa lari gadis di Talu Pasaman Barat tersebut tanpa izin dari orangtua dan tanpa ikatan pernikahan, namun setiap kasus penculikan gadis tersebut memiliki modus yang berbeda-beda dalam membujuk para gadis sebagai korbannya tersebut lari, namun dalam pemutusan sanksi sama-sama dijatuhi hukuman buang daki yang merupakan hukuman paling berat di Talu Pasaman Barat yang dapat dijatuhkan kepada kasus yang dianggap berat.

Dalam berbagai macam jenis tindak pidana adat maka dalam hukum adat minang kabau dapat dilakukan penyelesaian secara adat sehingga dapat dijatuhkan sanksi yang setimpal. Di Talu Pasaman Barat lebih diutamakan hukum adat sesuai dengan asas Lex specialis derogate legi generalis dimana aturan yang khusus dapat mengenyampingkan aturan yang umum, dan hukum adat merupakan aturan yang khusus. Di Minangkabau aturan yang utama adalah yang bersumber dari Tuhan berdasarkan pepatahnya "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah" dimana aturan atau hukum yang berlaku di Minangkabau khususnya di Talu Pasaman Barat tidak boleh bertentangan dengan syariat agama islam.

B. Bentuk Penyelesaian Tindak Pidana Penculikan Gadis Terhadap Pelaku Menurut Hukum Adat Minang di Talu Pasaman Barat

²² Wawancara dengan Niniak Syamril selaku Urang Tuo Adat yang baru di Koto Panjang Nagari Sinuruik. Pada tanggal 11 September 2019

Hukum adat adalah aturan-aturan hidup akan tetapi aturan ini tidak dalam bentuk aturan tertulis. Seperti yang telah diuraikan juga, bahwa hukum adat minangkabau adalah suatu aturan yang tidak tertulis yang diakui masyarakat minangkabau yang didalamnya terdapat sanksi-sanksi adat yang wajib dipatuhi masyarakat minangkabau.

Berdasarkan wawancara penulis Yurman alias niniak Buyuang Perti Selaku Urang Tuo Adat yang lama di Koto Panjang Nagari Sinuruik sebelum membahas lebih jauh tentang hukum adat minangkabau, perlu dipahami hukum adat di setiap nagari yang ada di minangkabau akan berbeda-beda, tergantung dengan bagaimana kesepakatan niniak mamak dalam nagari tersebut.²³ Ini sejalan dengan pepatah “adat salingka nagari”, artinya aturan adat yang berlaku disetiap nagari berbeda.

Seperti halnya dalam sistem hukum pidana Indonesia, bahwa dalam hukum adat minangkabau juga dikenal adanya tingkatan peradilan, yakni:

a) Musyawarah dalam kaum.

Proses penyelesaian perkara pidana ini dilakukan hanya dalam satu kaum atau keluarga, yang biasanya penyelesaian perkara dalam kaum ini terjadi akibat permasalahan dalam kaum yang bersangkutan, yang tidak mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat sekitar. Contoh perkara nya, seorang kemenakan dianggap telah menentang mamak dalam kaum tersebut.

b) Musyawarah melalui Lembaga Musyawarah Jorong (LMJ)

Perkara yang diadili pada tingkat ini adalah perkara yang mempunyai pengaruh sosial lebih luas dari pada kaum. Atau dengan kata lain perbuatan seseorang melakukan perbuatan yang mengganggu kehidupan kampung, dan tidak cukup diselesaikan dalam kaum.

c) Musyawarah melalui Kerapat Adat Nagari / Pemangku Adat

Penyelesaian perkara yang dilakukan oleh KAN /Pemangku Adat adalah perkara yang berkaitan dengan sako dan pusako. Dengan catatan perkara ini tidak dapat lagi di selesaikan pada tingkat jorong. Pada persoalan pidana, perkara yang sampai pada peradilan KAN adalah apabila perbuatan yang dilakukan melibatkan 2 (dua) atau lebih kampung. Contoh kasus terjadinya tawuran yang melibatkan Jorong A dengan Jorong B yang dimana kedua jorong ini berada pada satu wilayah nagari.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Adi Mitra, selaku Tamalin di Koto Panjang Nagari Sinuruik diketahui alur penyelenggaraan musyawarah adat sebagai berikut:²⁴

- a) Adanya laporan anggota masyarakat atau tangkap tangan secara langsung,
- b) Setelah adanya laporan masyarakat, niniak mamak melalui Lembaga Musyawarah Jorong (LMJ) akan melakukan pertemuan yang dihadiri oleh:
 - 1) Niniak mamak setiap kaum;
 - 2) Saksi-saksi yang melaporkan;
 - 3) Orang tua pelaku, biasanya kehadiran orang tua pelaku di damping oleh mamak kaum. Akan tetapi dalam beberapa kasus ada juga yang tidak perlu dihadiri mamak kaumnya.
- a) Setelah semua elemen yang disebut diatas telah berkumpul, maka rapat musyawarah akan dimulai dengan menunjuk seorang hakim, biasanya yang menjadi hakim adalah niniak mamak nan dituokan di nagari tersebut
- b) Apabila niniak mamak dari pihak pelaku tidak hadir, maka musyawarah akan tetap dilanjutkan dengan konsekuensi apapun hasil persidangan ini harus diterima oleh pelaku dan keluarga maupun kaumnya.
- c) Didalam persidangan ini, niniak mamak akan mendengarkan seluruh pertimbangan dari perwakilan yang

²³ Wawancara dengan niniak Yurman alias niniak Buyuang Perti Selaku Urang Tuo Adat yang lama di Koto Panjang Nagari Sinuruik. Pada tanggal 12 September 2019.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Adi Mitra selaku Jumanti Adat di Koto Panjang Nagari Sinuruik. Pada 15 September 2019.

hadir terhadap kesaksian yang didapat dari saksi maupun pelaku sendiri

- d) Kemudian niniak mamak akan mengambil kesepakatan berupa hukuman apa yang akan dijatuhkan terhadap pelaku, apakah akan dijatuhi denda, atau hukuman buang. Dalam konteks penelitian ini kemudian niniak mamak menjatuhkan hukuman buang daki kepada pelaku yang melakukan penculikan tersebut.

Untuk mengurai secara lebih jelas jenis-jenis sanksi dalam hukum adat di Talu Nagari Sinuruik, melalui wawancara peneliti dengan bapak Refi Irawan selaku Mamak Tuo Adat diketahui bahwa jenis-jenis sanksi dalam hukum adat di Talu Nagari Sinuruik sebagai berikut:²⁵

a. Hukuman buang sapanjang adat

Adalah hukuman kepada seseorang yang berbuat salah secara adat, dimana orang yang bersangkutan di sisihkan dalam kehidupan kampung. Kemudian lebih rinci, hukum Buang Sapanjang Adat ini terbagi lagi menjadi:

1) Buang siriah

Hukuman buang ini, seseorang dibuang dari kehidupan kaum nya, namun tetap diterima dalam kehidupan nagari. Misalkan seseorang bertengkar dengan saudara kandung nya, kemudian didamaikan oleh niniak mamak. Apabila salah satu pihak tidak mau melaksanakan putusan niniak mamak tersebut, maka dia akan disisihkan dalam kehidupan kaumnya. Karna hakikatnya putusan yang dibuat niniak mamak itu telah menimbang segala sesuatu dengan arif dan bijaksana dengan sudah memikirkan dengan matang dampak dari dijatuhkannya hukuman tersebut dan sudah disepakati sejak lama oleh para pemangku adat dan masyarakat.

2) Buang bilah

Buang bilah adalah seseorang yang secara sosial dicabut hak-haknya dari kehidupan kampung. Akan tetapi tidak disuruh keluar dari kampung. Ini akibat dari

kelakuan/ budi pekerti buruk seseorang dalam kampung, meskipun yang terkena sanksi masih tinggal dikampung tetapi tidak boleh mengikuti kegiatan social dikampung.

3) Buang tiktarang

Buang tiktarang adalah seseorang yang dibuang didalam kampung, tidak boleh mendekati kampung sama sekali, akan tetapi biasanya buang tiktarang ini diikuti dengan hukum denda sebagai syarat pengampunan kesalahan. Artinya apabila denda di bayar maka tidak berlaku lagi baginya hukuman buang, Jadi denda yang dibayar dapat diberlakukan sebagai pengganti dari hukuman buang tiktarang yang dijatuhkan kepadanya.

4) Buang daki

Buang daki adalah hukum buang yang paling keras di Talu Nagari Sinuruik. Dimana seseorang yang dibuang dari nagari, dan tidak boleh kembali ke nagari, apapun alasannya. Apabila orang yang telah dijatuhi hukuman buang daki, nekat kembali ke nagari walaupun hanya untuk menjenguk orang tua, maka pemuda-pemuda di nagari tidak akan segan-segan melukai, bahkan lebih dari sekedar melukai. Konsekuensi yang lebih jelas terhadap hukuman buang daki ini adalah, seseorang yang dijatuhi hukuman ini maka semua bentuk hubungan sosial nya baik dengan keluarga, teman sebaya dan seterusnya, akan habis karena dia dibuang keluar nagari nya, jadi hukuman ini merupakan hukuman yang tidak ada toleransi sama sekali seperti yang dijatuhkan kepada kemenakan yang melakukan penculikan terhadap gadis yang ada di Talu Pasaman Barat yang memakai hukum Adat minang.

b. Denda

Denda adalah hukuman berupa membayar sejumlah uang atau benda kepada nagari. Denda bisa juga dianggap sebagai pengganti hukuman buang yang dijatuhkan kepada pelaku yang melanggar hukum adat. Jumlah hukuman denda bervariasi, tergantung dari besar kecil nya kesalahan, dan skala dampak dari perbuatan yang dilakukan. Denda yang paling kecil adalah memotong seekor ayam, dan denda paling besar memotong seekor kerbau atau dapat diganti denda 30 sak semen.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Refi Irawan selaku Mamak Tuo Adat. Pada 17 September 2019.

Berdasarkan wawancara dengan Yurmidas sebagai salah satu niniak mamak yang hadir dalam rapat musyawarah tersebut menjelaskan alasan dari penjatuhan hukuman buang daki adalah perbuatan yang dilakukan kementerian sebagai pelaku telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat kampung.²⁶

Selain itu pada saat musyawarah adat dilaksanakan pihak keluarga pelaku didampingi oleh mamak kandung. Mengingat keluarga pelaku adalah merupakan orang asli dari kampung.

Kemudian peneliti mewawancarai Ibu Dahlena selaku orang tua korban penculikan yang juga dijatuhi hukuman buang daki karena anaknya memilih menikah dan tinggal bersama dengan pelaku yang telah menjadi suaminya, mengatakan pada waktu sidang adat beliau tidak punya pilihan lain selain menyerahkan urusan kepada niniak mamak. Setelah putusan dijatuhkan beliau mengakui tidak lagi bisa mengawasi dan mendidik anaknya sebagaimana mestinya, namun keputusan itu dapat diterima sang ibu karena itu merupakan kesalahan dari anak gadisnya yang memilih mengikuti pelaku tersebut.²⁷

Untuk mengetahui dampak putusan buang daki, peneliti mewawancarai saudara Ratni yang mengatakan setelah berpisah dari keluarga dan tinggal jauh dari orang tua, dia terpaksa mengurangi komunikasi yang membuat hubungannya dengan keluarga menjadi renggang, namun menurutnya hubungan antara orang tua dengan anak tidak akan pernah terpisahkan meskipun dia tidak dapat lagi tinggal bersama orang tua.²⁸

Sanksi-sanksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum adat di Talu Pasaman Barat dan sesuai dengan teori yang digunakan.

C. Daya Mengikat Dari Keputusan Hukum Adat Minang Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penculikan Gadis di Talu Pasaman Barat

²⁶ Wawancara dengan Mamak Yurmidas. Pada 17 September 2019.

²⁷ Wawancara dengan ibu Dahlena selaku orang tua korban penculikan gadis. Pada 12 September 2019.

²⁸ Wawancara dengan uni Ratni, Pada 15 September 2019.

Hukum adat bagi masyarakat berfungsi sebagai neraca yang dapat menimbulkan kadar baik atau buruk, salah atau benar, patut atau tidak patut, pantas atau tidak pantas atas sesuatu perbuatan atau peristiwa dalam masyarakat, sehingga eksistensi hukum adat lebih sebagai pedoman untuk menegakkan dan menjamin terpeliharanya etika kesopanan, tata tertib, moral, dan nilai adat dalam kehidupan masyarakat. Ini berarti bahwa hukum adat dengan sejumlah aturannya yang tidak tertulis, pada hakikatnya di dalamnya sudah diatur dan disepakati bagaimana seseorang bertindak, berperilaku baik dalam lingkungan social masyarakat.²⁹

Berdasarkan wawancara dengan Uda Dori Kurnia Lusta selaku Ketua Pemuda di Koto Panjang Talu Pasaman barat menjelaskan bahwa dengan adanya hukum adat minang yang dipakai di Talu Pasaman Barat sangat membantu membuat jera para pelaku karena dengan hukuman buang daki tersebut sehingga para pemuda yang lainnya lebih berfikir dalam melakukan kejahatannya karena takut terputus hubungan sosial dengan keluarga dan orang terdekat lainnya.³⁰

Sedangkan menurut Bapak Yonfiardi selaku masyarakat di Talu Pasaman Barat, bahwa keputusan hukum adat minang di Talu Pasaman Barat dalam kasus penculikan gadis di Talu Pasaman Barat sangat membantu dalam meminimalisir tindak pidana penculikan gadis yang terjadi di Talu tersebut, meskipun tidak secara keseluruhan dipatuhi karena masih ada keluarga pelaku yang tetap berhubungan dan berkomunikasi dengan pelaku yang sudah di buang dari nagari tersebut, baik itu dengan cara mengunjungi pelaku di luar nagari maupun komunikasi lewat media telephone. Namun putusan adat yang menjatuhkan sanksi hukuman buang daki tersebut dapat membantu keluarga korban menjadi lebih tenang karena tidak akan berjumpa dengan pelaku di dalam nagari lagi,

²⁹ Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu Kini dan Nanti*, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, 2014.hlm.88.

³⁰ Wawancara dengan Uda Dori Kurnia Lusta selaku Ketua Pemuda di Koto Panjang Nagari Sinuruik Talu. Pada 28 September 2019.

sehingga menciptakan rasa lega dihati keluarga korban penculikan gadis tersebut.³¹

Sejauh ini daya mengikat keputusan adat Minang yang dijatuhkan di Talu Pasaman Barat sangat kuat, ini penulis simpulkan berdasarkan wawancara dengan Bapak Wizar selaku Alim Ulama Cadiak Pandai, yang menjelaskan bahwa sejauh ini putusan-putusan yang dijatuhkan oleh pemangku adat Minang di Talu Pasaman Barat masih dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat terkhusus di Talu Pasaman Barat, dimana masyarakat masih mengikuti aturan-aturan adat yang ada di Talu Pasaman Barat meskipun peraturan yang ada dan berlaku tersebut tidak dibuat secara tertulis, namun sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan yang sudah turun-temurun dari nenek moyang.³² Selain itu hukum adat juga menjadi suatu aturan yang di utamakan di Talu Pasaman Barat di bandingkan dengan hukum nasional Indonesia, sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generalis* hukum yang khusus mengenyampingkan hukum yang umum, disini sudah jelas bahwa hukum adat merupakan hukum yang khusus jadi masyarakat hukum adat lebih mengutamakan aturan hukum adat dibanding hukum nasional Indonesia, selama masih diatur dalam aturan hukum adat maka para pemangku adat lah yang berhak menyelesaikannya. Bapak Syamril selaku Mak Tuo adat yang baru di Koto Panjang Talu Nagari Sinuruik juga mengatakan bahwa aturan-aturan yang ada dalam hukum adat juga dapat berubah-ubah sesuai dengan ketetapan dan kesepakatan pemangku adat dan masyarakat adat nya.³³

Tiga model penyelesaian perkara pidana yaitu :³⁴

- (1) pengakuan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat dalam system hukum modern,
- (2) penerapan mediasi penal yang kemudian dilegalisasi oleh system peradilan Negara, dan

- (3) menerapkan mediasi penal (penyelesaian) menurut masyarakat tanpa campur tangan Negara sama sekali.

Penyelesaian secara adat merupakan bentuk dari mediasi penal dan termasuk dalam bentuk penyelesaian perkara yang ke tiga. Mediasi penal merupakan penyelesaian perkara pidana dengan sarana mediasi melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri oleh korban dan pelaku baik secara sendiri-sendiri maupun beserta keluarga dan perwakilan masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dll), yang dilakukan secara sukarela, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku dan lingkungan masyarakat.³⁵ Mediasi penal ini pada dasarnya merupakan penerapan dari prinsip keadilan restorative. Mediasi penal sebagai alternative dalam system peradilan pidana pada kasus penculikan gadis di Talu Pasaman Barat yang pelakunya merupakan masyarakat setempat, sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan, dikarenakan :³⁶

- a. Diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara;
- b. Merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat, murah dan sederhana;
- c. Dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan, dan
- d. Memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dan penyelesaian sengketa di samping proses menjatuhkan pidana.

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa pengadilan adat yang termasuk salah satu bentuk mediasi penal melibatkan pemangku adat sebagai mediator nya, meskipun bukan berasal dari pengadilan langsung namun pemangku adat sangat diakui sebagai mediator tertinggi bagi masyarakat di

³¹ Wawancara dengan bapak Yonfiardi, Pada 08 September 2019.

³² Wawancara dengan Bapak Wizar selaku Alim Ulama Cadiak pandai. Pada 09 September 2019.

³³ Wawancara dengan bapak Syamril.

³⁴ Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm. 65

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008.

³⁶ DS. Dewi dan Fatahillah A Syukur, *Mediasi Penal : Penerapan Restoratif Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Jakarta, 2011, hlm.80.

Talu Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, dikarenakan masyarakat adat di Talu tersebut masih menjunjung tinggi hukum adat yang berlaku. Bukan hanya dalam penyelesaian dalam kasus pidana adat yang diselesaikan melalui pengadilan adat saja, namun untuk mengatasi kesulitan menentukan bagaimana hukum yang hidup, dalam proses pengadilan dapat memanggil para tertua adat untuk mendengarkan keterangannya sebagai ahli tentang adat.³⁷

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan secara menyeluruh tentang perbandingan sanksi dalam hukum pidana nasional dengan hukum pidana adat minangkabau dalam kasus penculikan terhadap gadis yang terjadi di Talu Pasaman Barat, dapat diketahui secara jelas bagaimana penyelesaiannya. Dengan demikian penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum pidana adat itu dijelaskan sebagai suatu aturan yang berkaitan dengan kejahatan yang terjadi dalam adat minang dan dapat dijatuhkan sanksi adat bagi pelakunya. Sedangkan bentuk-bentuk Tindak Pidana adat yang penyelesaiannya di serahkan pada hukum adat minang adalah : Tikam-Bunuh, Upas-Racun, Samun-Sakar, Siar-Bakar, Maling-Curi, Dago-Dagi, Sumbang-Salah . Dalam berbagai macam jenis tindak pidana adat tersebut maka dalam hukum adat minang kabau dapat dilakukan penyelesaian secara adat sehingga dapat dijatuhkan sanksi yang setimpal.
2. Hukum adat di setiap nagari yang ada di minangkabau akan berbeda-beda, tergantung dengan bagaimana kesepakatan niniak mamak dalam nagari tersebut. Ini sejalan dengan pepatah “adat salingka nagari”, artinya aturan adat yang berlaku di setiap nagari berbeda. Seperti halnya dalam sistem hukum pidana Indonesia, bahwa dalam hukum adat minangkabau juga dikenal adanya tingkatan peradilan,

yakni: a) Musyawarah dalam kaum, b) Musyawarah melalui lembaga musyawarah jorong, c) Musyawarah melalui kerapatan adat nagari / pemangku adat. Sedangkan jenis-jenis sanksi dalam hukum adat di Talu Nagari Sinuruik sebagai berikut: a) Buang Siriah, b) Buang Bilah, c) Buang Tikarang, d) Buang Daki. Dan dalam kasus penculikan gadis di Talu Pasaman Barat hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku adalah buang daki dimana pelaku di buang dari nagari dan tidak boleh kembali lagi kenagari, apapun alasannya.

3. Hukum adat bagi masyarakat berfungsi sebagai neraca yang dapat menimbulkan kadar baik atau buruk, salah atau benar, patut atau tidak patut, pantas atau tidak pantas atas sesuatu perbuatan atau peristiwa dalam masyarakat, sehingga eksistensi hukum adat lebih sebagai pedoman untuk menegakkan dan menjamin terpeliharanya etika kesopanan, tata tertib, moral, dan nilai adat dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa daya mengikat putusan hukum adat minang di Talu Pasaman Barat sangat kuat, dimana masyarakat masih mengikuti aturan-aturan adat yang berlaku, putusan adat tersebut juga sangat berpengaruh dalam membuat efek jera pada masyarakat yang telah mendapatkan hukuman buang daki tersebut. setiap keputusan yang menyangkut kepentingan orang banyak dapat di uji kebenarannya dan bebas menurut hukuman yang mencerminkan asas keadilan dan kepatutan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang peneliti sampaikan terhadap permasalahan yang telah diuraikan adalah :

1. Saran peneliti kepada kalangan adat yang menggunakan hukum adat sebagai dasar pemidanaan terhadap perilaku masyarakat yang melanggar norma adat, terkhusus pada pelaku yang melakukan penculikan terhadap gadis adalah sebaiknya adat mau membuka diri dan lebih berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku, agar putusan yang dijatuhkan adat kepada pelaku sebagai kemenakannya tidak terlalu

³⁷ Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm. 67

merugikan kemenakannya tersebut dalam kelangsungan hidup masa depannya. peneliti juga menyarankan agar polisi dan kalangan adat bekerjasama dengan mengadakan diskusi bersama mengkaji tentang penanganan terbaik pada pelaku yang melakukan perkara pidana, terkhusus pidana penculikan gadis, agar kekakuan niniak mamak dalam menjalankan aturan adat merugikan pelaku yang harus dilindungi kepentingan masa depannya, karena penculikan juga diatur dalam hukum positif yang seharusnya juga ditangani oleh pihak berwajib seperti polisi.

2. Dalam hal pengoptimalan hukum adat sebagai alternatif peradilan untuk menangani kasus penculikan adat di Talu Pasaman barat tersebut, peneliti juga menyarankan kepada niniak mamak agar lebih memaksimalkan peran mamak. Sesuai dengan pepatah Adat “Anak dipangku, Kamakan dibimbiang”. Bahwa seorang mamak haruslah betul betul mendidik, dan mengawasi setiap perilaku anak kemenakannya. Dalam hal peradilan adat sendiri, dengan memaksimalkan peran seorang mamak maka tidak perlu ada lagi putusan hukum buang daki bagi kepada pelaku, yang dengan jelas merugikan masa depan seorang dan memisahkan pelaku dengan orang tua, keluarga, serta orang-orang terdekatnya.
3. Cara penyelesaian kasus penculikan terhadap gadis di Talu Pasaman Barat yang melalui peradilan adat harus tetap dipertahankan meskipun harus melakukan perbaikan dalam penjatuhan sanksinya, namun sebagaimana yang kita ketahui dalam asas *lex specialis derogate legi generalis*, dimana hukum yang khusus mengenyampingkan hukum yang umum, jadi hukum adat yang merupakan hukum khusus memang harus diutamakan. Dan kepada masyarakat terutama orang tua yang memiliki anak gadis disarankan untuk lebih menjaga dan mendidik anaknya agar tidak menjadi korban penculikan gadis seperti kasus-kasus diatas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ali, Achmad dan Wiewie Haryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Baringbing, R.E, 2001, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta.
- Dewi, DS dan Fatahillah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Jakarta
- Djamil, Abdoel, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Efendi, Erdianto, 2018, *Hukum Pidana Adat*, Refika, Bandung.
- Firdaus, Emilda dan Sukamariko Andrikasmi, 2016, *Hukum Perlindungan Anak Dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Hamzah, Andi, 2009, *Delik Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hapsah Isfardiyana, Siti, 2018, *Hukum Adat*, UII Press, Yogyakarta.
- Hasanah Ulfiah, 2012, *Hukum Adat*, Pusat Pengembangan Pendidikan UNRI, Pekanbaru.
- Ismi Hayatul, 2015, *Hukum Adat Indonesia*, UR Press Universitas Indonesia, Pekanbaru.
- Kadir, Abdul, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Kelsen, Hans, 2011, *Teori Umum Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung.
- Mahyuddin, Suardi dan Araustam Rahman, 2002, *Hukum Adat Minang Kabau Sejarah Perkembangan Rao-rao*, Citatama Mandiri, Jakarta.
- Masinambow E.K.M, 2003, *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

- Muhammad, Bushar, 2013, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Balai Pustaka, Jakarta.
- MS, Suardi. Dkk, 2011, *Hukum Adat Melayu Riau*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Mustari Pide, Suriyaman, 2014, *Hukum Adat Dahulu Kini dan Nanti*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda, 2008, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang.
- Raharjo, Satjipto, 2004, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Rato, Dominikus dan Husen Alting, 2011, *Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia*, Laksbang, Jakarta.
- Salman Soemadiningrat, Oje, 2002, *Rekonsetualisasi Hukum Adat Kontemporer*, PT Alumni Bandung, Bandung.
- Setiady, Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Waluyo, Bambang, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wignjodipoero, Soerajo, 1988, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, CV Haji Masagung, Jakarta.

B. Jurnal/Skripsi/Kamus

- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- J. Crim. L., 2004, “eligibility right liberty discrimination”, Vathek Publishing, Chapter LXVIII, Series 6, Winter, hlm 473-475. Diakses melalui www.fh.ur.ac.id, diterjemahkan dengan google tanggal 15 November 2019.
- Neil Duxbury, 2017, “Costum as Law in English Law”, *Cambridge Of Law*, Chapter LXXVI, series 2, Summer, 337-359. Diakses melalui

www.fh.ur.ac.id, diterjemahkan dengan google tanggal 15 November 2019.

M.Syukri, 2018, “Perbandingan Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana dengan Hukum Adat Minang Kabau dalam Kasus Pencurian Anak”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau.

Tiyo Sendi Taruna Mukhti Sugiyanto, 2016, “Tindak Penculikan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak”, *Skripsi*, Universitas Erlangga Surabaya.

C. Website :

<http://Pasbana.com/2016/10/Siapakah-ninik-mamak.html>.diakses,tanggal, 18 Februari 2019

Duxbury, Neil, 2017, “*Costum as Law in English Law*”, *Cambridge Of Law*, chapter LXXVI, series 2, Summer, 337-359. Diakses melalui www.fh.ur.ac.id, diterjemahkan dengan Google, Tanggal, 23 Februari 2018.